



PENETAPAN

Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapten Mustofa Gang Kumia V RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Arifin, S.H., Samsi Eka Putra, S.H., dan Liseptina Sakina Mauli, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Punai Indah No.181 A Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten xxxxxxxxxx Utara, dengan alamat email sakinamauliliseptina@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 6/SKH/X/2022/PA.Ktbm tanggal 4 Januari 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2010, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten xxxxxxxx Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :066/26/II/2010 tertanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Candimas selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten xxxxxxxx Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - Aqilla Risqiant Putri binti Apriyanto. 18 -10- 2010, Umur 11 tahun;
 - Apriska Qaireen Ramadhani binti Apriyanto, 23-06-2014, umur 7 tahun;
 - Alvaro Tristan Ardhani bin Apriyanto, 16-12-2016, umur 5 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - Masalah ekonomi;
 - Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - Termohon selingkuh dengan laki laki bernama rizki Okta

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2021 disebabkan karena Termohon yang melihat pesan singkat di Hp Pemohon dengan kakak kandung Pemohon yang membahas Termohon selingkuh dengan laki laki lain sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon langsung minta untuk di ceraikan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Apriyanto bin Wasimin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Riskania binti Dedy Supandi)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Muhammad Ridho, S.Sy) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan telah terjadi jawab-menjawab yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa pada tahapan persidangan pemeriksaan perkara Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fauzi Arifin, S.H., Samsi Eka Putra, S.H., dan Liseptina Sakina Mauli, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 6/SKH/X/2022/PA.Ktbm tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada tahapan sidang pembuktian Pemohon dan Termohon telah sepakat mengajukan untuk melakukan perdamaian sukarela, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk salah seorang Hakim anggota pemeriksa perkara sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan hasil perdamaian sukarela yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator salah satu Hakim anggota pemeriksa perkara (Ardhi Barkah Apandi, S.H), ternyata telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut ;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mustofa
Gang Kumia V RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tanjung
Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
xxxxxxx Utara, sebagai Pemohon dalam hal ini Sebagai

Pihak Pertama;

m e l a w a n,

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mustofa Gang Kumia V RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten xxxxxxxx Utara, sebagai Temohon, dalam hal ini sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan pihak dalam perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tertanggal 14 Desember 2021;

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk berdamai dalam sengketa a quo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menginginkan pihak kedua untuk ikut pindah tempat tinggal dari rumah yang sekarang ke tempat tinggal yang baru;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menjual rumah yang lama yang beralamat di Jalan Kapten Mustofa Gang Kurnia V RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten xxxxxxxx Utara dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli rumah yang baru;

Pasal 3

Pihak Pertama menginginkan Pihak Kedua untuk merubah sikap yang tidak dikehendaki oleh Pihak Pertama

Pasal 4

Pihak Kedua bersedia melaksanakan apa yang menjadi keinginan Pihak Pertama dan Pihak Kedua menginginkan Pihak Pertama untuk merubah sikap yang tidak dikehendaki oleh Pihak Kedua;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mencabut permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tertanggal 14 Desember 2021 serta mohon kepada

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempuh proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 6/SKH/X/2022/PA.Ktbm tanggal 4 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melalui agenda jawab menjawab dan saat persidangan agenda pembuktian, Pemohon dan Termohon mengajukan untuk melakukan perdamaian sukarela dengan mediator salah satu Hakim anggota pemeriksa perkara (Ardhi Barkah Apandi, S.H) ternyata telah mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata, oleh karenanya Para Pihak terikat dan wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh itikad baik;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut terjadi setelah jawab-menjawab, karenanya memerlukan persetujuan Termohon dan telah ternyata, Pemohon dan Termohon bersama-sama sepakat mencabut permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka segala hal yang berkaitan dengan jawab menjawab, baik berupa pengakuan kedua belah pihak maupun bantahannya tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tertanggal 14 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp20.000,00
5. Redaksi	:Rp10.000,00
6. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.1020/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)